



POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Teweh- Banjarmasin, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

EMail : politeknik.mtw@gmail.com Website : www.polimat.ac.id

No. Dok. : SM.H/SPMI-POLIMAT/01

No .Revisi : 02

Berlaku Sejak : 10-01-2024
Halaman : 1-7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :





Hari/Tanggal : 09 Januari 2024

Oleh:



NOOR IDEAL, SE., MM

Direktur

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>Maslianor, S.Pd, MM.</u> Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal, SE, MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>H. Ilhan, SE, MM</u> Wadir I Bid Akademik</p>

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Muara Teweh</p>	<p>VISI :</p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global 2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen 3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian 4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil 5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara 6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri 7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators) 8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, unsur pembiayaan</p>

	<p>merupakan salah satu unsur utama yang berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Agar Pembiayaan Pembelajaran di Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik, diperlukan tolak ukur atau Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>Permenristek Dikti Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (<i>SNPT</i>) Pasal 40 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap Perguruan Tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan Pembelajaran yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Politeknik Muara Teweh melalui Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan, menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang akan menjadi Pedoman dan tolak ukur bagi Direktur Politeknik Muara Teweh, Ketua Program Studi, dan Ketua Lembaga atau Unit-unit lainnya yang bertanggung-jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (<i>PA</i>).</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur sebagai Pimpinan Politeknik Muara Teweh; 2. Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan; 3. Ketua Program Studi; 4. Kepala unit-unit lainnya.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi; 2. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup : (a) biaya dosen, (b) biaya tenaga kependidikan, (c) biaya bahan operasional pembelajaran, dan (d) biaya operasional tidak langsung;

3. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per-mahasiswa per-tahun yang disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
4. Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga atau Unit-unit lainnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kebijakan Pengelolaan Keuangan harus Berdasarkan Karakteristik, Partisipatif, Taat Hukum, Transparan, efisien dan efektif, dan Akuntabel.
5. Direktur membentuk Badan Pengawas Internal Politeknik Muara Teweh Bidang Keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (*SPI*) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan;
6. Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga atau Unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (*RKA-KL*), DIPA, Sistem Akuntansi Instansi, dan Rencana Strategis (*Renstra*);
7. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Politeknik Muara Teweh harus disosialisasikan kepada seluruh unit Politeknik Muara Teweh untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel;
8. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu usulan anggaran tiap-tiap unit dan pada program-program yang telah ditentukan mengacu pada Rencana Strategis (*Renstra*) Politeknik Muara Teweh;
9. Politeknik Muara Teweh harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi dilingkungan Politeknik Muara Teweh;
10. Politeknik Muara Teweh harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas;

	<p>11. Politeknik Muara Teweh harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan;</p> <p>12. Politeknik Muara Teweh harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan;</p> <p>13. Politeknik Muara Teweh harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari luar uang kuliah tunggal (<i>UKT</i>) yang diperoleh dari mahasiswa seperti : bantuan hibah dan kerjasama kelembagaan pemerintah dengan swasta.</p>
6. Strategi	<p>1. Pimpinan Politeknik Muara Teweh menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada;</p> <p>2. Pimpinan Politeknik Muara Teweh melalui satuan pengawas internal (<i>SPI</i>) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan;</p> <p>3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</p>
7. Indikator	<p>1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien;</p> <p>2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaan, terutama di bidang pembelajaran.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya;</p> <p>2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)</p>

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Statuta4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
--	--